

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Data Sekunder**

###### **4.1.1.1. Dasar Pertimbangan Dikriminalisasi Kohabitasi**

###### **a. Landasan Filosofis**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia wajib didasarkan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. KUHP yang masih berjalan saat ini adalah hasil dari hukum pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang perlu disesuaikan. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 wajib dijadikan sebagai panduan untuk melaksanakan pembaharuan tersebut. Dengan kata lain, pembaharuan hukum pidana wajib digunakan sebagai alat untuk melindungi semua bangsa Indonesia dan semua rakyat Indonesia, memajukan kemakmuran umum, meningkatkan tingkat pendidikan bangsa, dan berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Materi hukum pidana nasional wajib disesuaikan dengan situasi politik, kondisi saat ini, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan menghormati dan menghargai hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan yang didasarkan pada norma-norma moral dan religius, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan,

kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia.<sup>22</sup>.

Praktik kohabitasi dipandang tidak selaras dengan norma-norma moral religius dan bermengenaian dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Pancasila menegaskan bahwa setiap tindakan dalam kehidupan masyarakat dan kebijakan pemerintah wajib didasarkan pada norma-norma Pancasila, meskipun asal mula Pancasila itu sendiri terinspirasi dari norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sila pertama Pancasila menegaskan pentingnya "Ketuhanan Yang Maha Esa", sementara sila kedua menekankan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Oleh sebab itu, tindakan kohabitasi jelas bermengenaian dengan landasan negara Indonesia yang terwujud dalam Pancasila.

#### **b. Landasan Sosiologis**

Dari perspektif sosiologis, pembaharuan hukum adalah respons terhadap kebutuhan nantinya penyesuaian hukum dengan perkembangan masyarakat yang sudah berlangsung selama 46 tahun. Kebutuhan ini muncul dari norma-norma budaya sebuah bangsa yang sudah menggapai kemerdekaan dan kedaulatan. Terutama bagi negara-negara yang pernah mendapat kolonialisme dan masih menerapkan sistem hukum yang ditinggalkan oleh penjajah, penyesuaian hukum

---

<sup>22</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015, 1-539.

diperlukan untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin terjadi akibat asas konkordansi, jurisprudensi, dan doktrin yang diperkenalkan oleh penjajah, yang tidak selalu dipahami dengan baik oleh generasi berikutnya. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk menciptakan hukum pidana nasional yang sesuai dengan kondisi serta norma-norma bangsa tersebut.

Perkembangan cepat dalam masyarakat Indonesia, sejalan dengan dinamika internasional, dan tuntutan nantinyakepastian serta keadilan dalam hukum sudah menyebabkan beberapa pasal hukum pidana yang terdapat dalam KUHP menjadi tidak lagi relevan dalam penanganan kasus kejahatan. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pembaharuan hukum pidana yang komprehensif, yang mencakup keseimbangan diantara kepentingan publik dan negara dengan hak-hak individu, diantara perlindungan bagi pelaku kejahatan dan korban, serta diantara unsur tindakan dan niat pelaku. Selain itu, pembaharuan tersebut juga wajib mempertimbangkan keseimbangan diantara kepastian hukum dan keadilan, hukum yang tertulis dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat, serta norma-norma nasional dan universal, termasuk hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Hal ini dipandang sebagai langkah yang mendesak untuk segera direalisasikan.<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.op.cit.hlm 164

Sebelumnya, dalam KUHP lama (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie), tidak terdapat ketentuan mengenai kohabitasi. Hal ini disebabkan sebab KUHP lama adalah warisan dari masa kolonialisme Belanda, di mana dalam budaya Barat, masalah seperti itu tidak dipandang sebagai isu besar sebab mayoritas negara-negara tersebut menganut prinsip kebebasan. Namun, di Indonesia, kohabitasi dipandang sebagai masalah sensitif oleh masyarakat yang menghargai norma-norma pernikahan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjaga integritas norma-norma pernikahan, terbuatlah undang-undang baru yang mengatur mengenai kohabitasi ini.<sup>24</sup>

### c. Landasan Yuridis

KUHP yang berjalan di Indonesia adalah turunan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Pasca kemerdekaan Indonesia, keberlakuannya didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum tahun 1958, terdapat dualisme hukum pidana di Indonesia. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 mengenai "Menjelaskan berjalannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Mengenai Ketentuan Hukum Pidana Untuk Semua Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", tercapailah

---

<sup>24</sup> G M Sa'adi, A Hasan, and M Umar, "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Mengenai Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)," *Indonesian Journal of Islamic ...* 1, no. 4 (2023): 584–607, <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/187%0Ahttps://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/download/187/66>.

kesatuan hukum pidana materiil yang seragam untuk semua Indonesia yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang kemudian disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada masa kemerdekaan, sudah dilakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan KUHP yang diwariskan oleh kolonial dengan kedaulatan Indonesia serta dengan dinamika sosial yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa langkah pembaharuan dan pergantian yang sudah dilakukan terhadap KUHP mencakup: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 mengenai Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 mengenai Modifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 mengenai Pembaharuan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Pidana Lainnya sebelum Tanggal 17 Agustus 1945; Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 mengenai Proses Pelaksanaan Hukuman Mati yang Ditetapkan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Hukum Umum dan Militer; Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 mengenai Pencegahan Penistaan Agama; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai Penataan Perjudian; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 mengenai Modifikasi dan Penambahan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan Perluasan Cakupan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana dan Prasarana

Penerbangan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 mengenai Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berhubungan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenai Penindakan Tindak Pidana Korupsi. Jika dianalisis, langkah-langkah pembaharuan dan pergantian tersebut masih bersifat situasional (ad hoc) dan berorientasi pada evolusi.

Oleh sebab itu, guna mengimplementasikan reformasi dan transformasi yang mencakup aspek fundamental, menyeluruh, dan holistik, diperlukan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru, yang nantinya mengganti *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebuah dokumen hukum yang berasal dari masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda.<sup>25</sup>

#### **4.1.1.2. Kondisi Hukum Adat Kabupaten Belu**

Masyarakat Hukum adat Kabupaten Belu secara umum terbagi menjadi tiga wilayah yaitu *Wesei-wehali*, *Lamaknen* dan *Fehalaran* yang sebagian besar ialah masyarakat petani. Oleh sebabnya budaya pertanian melingkungi pola berpikir yaitu berbuat dan bertindak sepanjang hidupnya. Leluhur orang *fehalaran* sudah mewariskan sebuah landasan untuk menggapai kesejahteraan hidup bagi setiap individu, keluarga bahkan kelompok kekerabatan serta kelompok masyarakat yang lebih luas, melalui

---

<sup>25</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )."op.cit.hlm 166

sebuah moto yakni “siruwisu halo ata- ha halo nai” yang artinya bekerja keras sebagai hamba- dan nantinya akan seperti seorang raja.

Bagi orang yang malas bekerja, hidup luntang lantung, menggantungkan kehidupannya pada orang tua dan kerabat ialah musuh utama dari masyarakat setempat nantinya diberi hukuman moral dengan sebutan “nanutak naruk- nia meik, baruk ten- look ten” yang artinya si kuku panjang, si gigi tajam, pemalas-pemokol. Tidak jarang orang seperti ini nantinya menjadi pencuri, perampok, pembunuh ataupun melaksanakan tindakan-tindakan negatif. Masyarakat adat kabupaten Belu selain menanam tanaman pangan dan tanaman ekonomis lainnya, juga memelihara ternak bagi setiap orang baik wanita maupun laki-laki yang dalam bahasa adat disebut “Kari manu- hahan fahi” yang artinya memberi makan untuk ayam dan memberi makan untuk babi termasuk kambing, sapi, kerbau dan itik. Hal ini pun menjadi persyaratan bagi seseorang laki-laki untuk berumah tangga sebab setelah berumah tangga ia memiliki tanggungjawab sosial.

Dalam perkawinan adat, seorang pria dan wanita bisa dilakukan, apabila kedua-duanya sudah dipandang dewasa. Rencana perkawinan didahului dengan beberapa pertahapan ada, yang ditangani langsung oleh ketua suku, dan didampingi beberapa fungsionaris adat tertentu. Kematangan calon suami dan istri untuk saling menghidupi menjadi perhatian kedua ketua suku.

#### **4.1.1.3. Letak Geografis, Ekonomi dan Sosial Budaya Kabupaten Belu**

Letak geografis Kabupaten Belu terletak diantara 124o – 126o BT dan 9o – 10o LS, dengan luas wilayah menggapai 2.445,57 km<sup>2</sup>. Secara administratif, wilayah ini berbatasan dengan Selat Ombai di bagian utara, Timor Leste di bagian timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara di bagian barat, serta Laut Timor di bagian selatan. Populasinya menggapai 418.004 orang menurut data NTT dalam angka tahun 2007, dengan pembagian administratif terdiri dari 24 kecamatan, 196 desa, dan 12 kelurahan. Infrastruktur transportasi mencakup Bandara Haliwen dan Pelabuhan Laut Atapupu.

Di Kabupaten Belu, tersedia berbagai fasilitas seperti perdagangan, jasa, kesehatan, peribadatan, serta rekreasi dan olahraga. Dalam bidang perdagangan dan jasa, terdapat beragam sarana seperti perdagangan menengah, swalayan, perdagangan kecil, rumah makan, hotel, pasar umum, dan pasar desa. Sementara itu, struktur sosial masyarakat Kabupaten Belu terdiri dari empat sub etnis utama: Tetun, Kemak, Bunaq, dan Dawan Manlea.

Keempat sub etnis tersebut menetap di area dengan ciri khas tertentu, dengan mayoritas penduduk menganut agama Kristen Katolik. Setiap etnis memiliki bahasa sendiri, seperti Bahasa Tetun, Bahasa Kemak, Bahasa Bunaq, dan Bahasa Dawan Manlea, serta warisan budaya yang berbeda satu sama lain. Meskipun demikian, masyarakat Belu bisa hidup berdampingan secara damai sebab adanya kesamaan khusus di

diantara mereka. Pertanian dan peternakan masih menjadi mata pencaharian utama, yang dilakukan secara tradisional dengan intensitas tinggi.

Kehidupan sosial masyarakat Belu masih ramah, yang tercermin dari makna kata "Belu" yang berarti "sahabat". Hal ini juga mencerminkan solidaritas yang kuat dalam kegiatan sehari-hari, meskipun masyarakatnya heterogen. Semangat gotong royong masih dijunjung tinggi di semua sektor, dan hukum adat memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, rencana apa pun yang melibatkan konsultasi dengan sesepuh adat memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil. Pusat kegiatan yang ada dan nantinya dikembangkan di Kabupaten Belu ialah untuk melayani wilayah Kabupaten ataupun beberapa Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

#### **4.1.2. Data Primer**

Data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan Pandangan masyarakat Hukum Adat Suku Uma Malae-Datoklaran Mengenai Kohabitasi. Berikut hasil wawancara langsung dengan para Responden

#### 4.1.2.1. Hasil Wawancara dengan Ketua Suku Uma-Malae Datoklaran

**Nama : Rikardus Tobu**

**Umur : 45 tahu**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan Hukum adat uma malae-datoklaran terhadap kohabitasi ?	Hukum adat uma malae-datoklaran melihat kohabitasi secara adat ialah sah. Adat kami menganggap ini sah ketika kedua suku dari pihak perempuan dan laki-laki sudah melaksanakan pertemuan secara adat dan sudah bersepakat untuk menyatukan kedua pasangan. Ketika sudah terjadi kesepakatan secara adat kedua pasangan diperbolehkan untuk tinggal bersama walaupun belum menikah. Kalau laki-laki dan perempuan sudah tinggal bersama tapi belum sah secara adat, maka terhadap pihak laki-laki nantinya dituntut secara adat. Proses penuntutan ini tetap berpegang teguh pada prinsip NETER NO TAEK (Saling menghargai)
2.	Bagaimana Tanggapan Bapa terhadap dikriminalisasikan tindakan kohabitasi ?	Pemerintah dalam mengkriminalisasikan tindakan ini wajib betul-betul mempertimbangkan hukum adat sebab hukum adat sudah sangat melekat dalam kehidupan kami sebagai masyarakat adat. Kami lebih memahami hukum adat dibandingkan hukum dari pemerintah. Kumpul kebo ini secara adat kami sah sebab sudah ada kesepakatan kedua suku. Walaupun belum sah secara adat kami juga punya aturan tersendiri untuk menyelesaikan itu dan kami mengutamakan kehidupan mereka berdua kedepannya, tapi tinggal

		bersama diluar pernikahan itu dipenjara secara hukum pemerintah kami rasa hal ini sangat merugikan kami menganggap bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan hukum adat kami.
3.	Bagaimana saran bapa terhadap Pasal yang mengatur mengenai kohabitasi ini ?	Saran saya pasal ini wajib dihapus sebab ini bermengenaian dengan adat kami, kami sudah dari dulu tinggal dan hidup bersama adat, bagi kami adat itu akar hidup kami, justru kami lebih tau hukum adat dibandingkan hukum pemerintah

**4.1.2.2. Hasil Wawancara Dengan Tua Adat Suku Uma Malae-Datoklaran**

**Nama : 1. Robertus Hauk**

**2. Yoseph Eko**

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan Bai terhadap Matas Uma Rua yang dijadikan alasan yang paling mendasar tindakan Kohabitasi dibenarkan secara adat ?	Matas Uma rua adalah salah satu tahap dalam proses menuju pernikahan. Menurut adat ketika sudah ada kesepakatan diantara kedua suku diantara suku dari pria dan suku dari wanita, diantara pria dan wanita yang belum terikat pernikahan itu diperbolehkan untuk tinggal bersama sebab sudah dari jaman dahulu menganggap matas uma rua adalah dasar yang kuat untuk memperbolehkan kedua pasangan untuk tinggal bersama. Matas Um Rua juga memiliki harga yang sudah ditentukan dari jaman dahulu yaitu 1 ekor kerbau ataupun uang berjumlah 5 juta rupiah .

2.	Bagaimana pendapat ba'i terhadap dikriminalisasikannya kohabitasi ?	Pemerintah dalam membuat ketentuan wajib mempertimbangkan tiga hal yaitu adat agama dan hukum yang tertulis. Ketiga hal tersebut wajib seimbang agar kami masyarakat juga merasakan keadilan. Kumpul keboh ini secara NETER (Adat) kami itu sah, dan hal ini bukan kami karang-karang tapi ini sudah dari nenek moyang yang memang kami, dengan catatan mekanisme adat Matas Uma Rua sudah dilaksanakan dan sudah ada kesepakatan diantara kedua suku. Kalaupun secara adat mereka belum melaksanakan kewajibannya dan mereka tinggal bersama tanpa sepengetahuan kami sebagai orang tua ketika kami mengetahuinya sendiri kami tidak langsung menyuruh mereka untuk pisah tapi ada mekanisme penyelesaiannya secara adat yang tetap pada prinsip HAFOLIN MALU ataupun NETER NO TAEK
----	---	--

#### 4.1.2.3. Hasil wawancara Dengan Tua Adat Uma Malae-Datoklaran

**Nama : Remigius Kala**

**Umur : 67 Tahun**

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan Hukum adat uma malae-datoklaran terhadap kohabitasi ?	Kumpul kebo secara adat ketika sudah melalui tahap Matas Uma Rua (Pertemuan Kedua Suku) dan sudah terjadi kesepakatan ( Ibum Namutu Na Lian Namutu Na ) dan pengikatan (Tara Horak) Itu diperbolehkan sebagai sebuah bukti bahwa wanita ini sudah memiliki pasangan. Tahap Matas Uma Rua dipandang sebagai sebuah tahap yang sangat penting

		<p>sebab pada tahap tanggungjawab terhadap kedua pasangan itu bukan diberikan untuk orangtua tapi diberikan untuk suku. Ketika terjadi perselisihan diantara kedua pasangan yang menjadi pintu utama dalam menyelesaikan perselisihan tersebut ialah suku. Demikian pun jika kedua pasangan ini mendapatkan beban dari adat ( Kona Tula ) yang bertanggungjawab bukan kedua pasangan tersebut tapi yang bertanggungjawab ialah suku. Tahap Matas Uma Rua ini dipandang sebagai pengalihan tanggungjawab dari orangtua untuk suku</p> <p>Terhadap pasangan yang tinggal bersama tapi tidak diketahui oleh keluarga maupun suku itu dipandang melanggar aturan adat. Adat tidak mengharapkan tindakan itu tetapi jika sudah terjadi seperti itu ataupun dalam istilah adat <i>we sia hoi daka no daka we nakduar tian, ai futun koi daka ai ida be luni tabes kari tian.</i> Dalam menyelesaikan persoalan seperti ini adat tidak melihat pada tindakannya, tetapi adat melihat dari sisi kemanusiannya yang. Adat berupaya untuk bagaimana mempersatukan mereka secara adat dan sesuai aturan adat.</p>
2.	Bagaimana Tanggapan Bapa terhadap dikriminalisasikan tindakan kohabitasi ?	<p>Disatu sisi saya setuju dengan ketentuan itu tapi dengan syarat tetap mempertimbangkan 3 hal yait, adat,agama dan pemerintah. Ketiga hal itu wajib selaras supaya tetap terjaga keseimbangan. Jadi saran saya untuk pemerintah ketentuan itu wajib kembali melihat aturan adat kami yang sudah jadi akar hidup kami dari jaman dulu.</p>

#### 4.1.2.4. Hasil Wawancara Dengan Tua Adat Uma Malae-Datoklaran

Nama : Yohanes Leki

Umur : 65 tahun

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan Hukum adat uma malae-datoklaran terhadap kohabitasi ?	Sesuai dengan kita punya adat, kalo sudah Matas Uma rua, mereka bisa tinggal sama-sama supaya itu menjadi bukti kalo perempuan ini sudah ada pasangan ataupun biasa dibahasakan secara adat <i>Feto ne no nain tian isin lolon lamamuk tian</i> . Matas Uma Rua (Pertemuan kedua suku ). Tapi kalo mereka belum sah secara adat, tapi sudah tinggal sama dan kita juga tidak tau, kita panggil mereka secara adat dan mengutus salah satu orang suku kita mendampingi laki-laki untuk bertemu keluarga laki-laki jika perempuan itu dari keluarga kita, dan jika laki-laki itu tidak memiliki keluarga, dia dipandang masuk ke suku kita
2.	Bagaimana Tanggapan ba'i terhadap dikriminalisasikan tindakan kohabitasi ?	Kami sebagai masyarakat setuju tapi, ada 3 hal yang wajib diperhatikan, yaitu agama, adat, pemerintah. Mereka 3 ini satu tungku ibarat tungku 3 batu wajib seimbang supaya periuk bisa seimbang sama halnya juga pemerintah wajib pertimbangan tiga hal itu supaya seimbang. Kalo kita lihat sejarah, selama saya hidup tidak ada orang baku ambil kasi masuk dalam penjara.

#### 4.1.2.5. Hasil Wawancara Dengan Pelaku Kohabitasi

**Nama : Yohanes Luan**

**Umur : 35 tahun**

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tanggapan bapa Anis dengan sebagai pasangan kohabitasi terhadap dikriminalisasikan tindakan kohabitasi ?	Saya sangat tidak setuju, sebab kami tinggal bersama ini sudah sah secara adat istiadat. Pemerintah tidak wajib memaksa kami untuk langsung menikah, kami juga terlebih dahulu wajib menyelesaikan pernikahan secara adat dan baru bisa ke tahap pernikahan secara agama. Dan untuk menikah juga membutuhkan persiapan dan butuh modal, sedangkan penghasilan kami tidak tetap kami juga mempertimbangkan kemampuan kami untuk melaksanaka pernikahan. Kalaupun pemerintah mempersoalkan kami tinggal bersama diluar pernikahan, kami juga punya dasar yang kuat kenapa kami tinggal besama sebab secara adat kami sudah bersepakat dimana kesepakatan itu ditandai dengan MATAS UMA RUA, ini adalah alasan yang kuat kenapa kami sudah diperbolehkan secara adat tinggal bersama. Dan kami tinggal bersama tanpa ada unsur paksaan diantara kami hal ini atas persetujuan keluarga dan persetujuan kami.
2.	Bagaimana pendapat ataupun saran dari Bapa Anis mengenai pasal kohabitasi ini ?	Menurut saya pasal ini perlu dihapus sebab kami rasa ini sangat memaksa kami dan secara tidak langsung pemerintah tidak melihat adat istiadat kami. Kami sudah sah secara adat tapi kenapa pemerintah bilang kami melaksanakan tindak pidana Pemerintah wajib mempertimbangan juga hak-hak kami masyarakat adat, kami sudah dari dulu hidup selalu berdampingan dengan adat. Adat bagi kami adalah akar kehidupan yang slalu kami hargai dan kami hormati.

#### 4.1.2.6. Hasil Wawancara Dengan Pelaku Kohabitasi

**Nama : Andreas Mali**

**Umur : 36 Tahun**

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tanggapan Bapa Ande mengenai dikriminalisasikan tindakan kohabitasi ini ?	Kalau pemerinta buat ketentuan ini untuk baik, saya setuju tapi kembali lagi aturan itu bisa dikenakan untuk mereka yang tinggal sama-sama tapi belum sah secara adat, tidak bisa untuk kami yang sudah sah secara adat aturan itu tetap berjalan. Sebab kami tinggal sama-sama sekarang ini kan memang perintah dari adat dan secara adat (Neter) kita kan sah-sah saja intinya kami bisa bertanggungjawab dengan kehidupan kami.
2.	Bagaimana pendapat ataupun saran dari Bapa Ande mengenai pasal kohabitasi ini ?	Saran saya pemerintah bisa perbaiki kembali aturan ini bagaimana caranya supaya cuma berjalan untuk mereka yang tinggal sama-sama tapi belum sah secara adat, tapi pemerintah wajib mengutamakan kalau ada masalah begini diselesaikan secara adat dulu, seandainya tidak bisa diselesaikan secara adat silakan diproses sesuai aturan pemerintah.

#### 4.1.2.7. Hasil Wawancara Dengan Pelaku Kohabitasi

Nama : Oktovianus Hale

Umur : 30 tahun

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tanggapan bapa okto mengenai dikriminalisasi tindakan kohabitasi ?	Saya sangat tidak setuju kalo kami tinggal sama-sama masuk penjara sebab kami tinggal sama-sama belum menikah bukan berarti kami tidak mau menikah. Kami juga mau menikah tapi sesuai aturan adat (Neter) wajib menikah secara adat dulu baru nikah secara gereja. Kami wajib selesaikan dulu secara adat apalagi dengan kondisi ekonomi kami yang susah, kami juga perlu mempersiapkan diri untuk menikah secara gereja. Walaupun belum nikah secara gereja, kami tetap bertanggungjawab terhadap kehidupan kami seperti mencari nafkah untuk keluarga. Kami sekolah kami punya anak. Jadi pemerintah wajib pertimbangan keadaan ekonomi dan adat kami juga.
2.	Bagaimana saran bapa terhadap pasal kohabitasi ini ?	Aturan yang pemerintah buat selama ini kami selalu taat tapi aturan begini ke memaksa sekali saya rasa, jadi saran saya pemerintah bisa perbaiki aturan itu lihat kembali kondisi adat dan ekonomi kami. Kalo semisalnya kami tinggal tapi belum sah secara adat dan orang tua tidak tau itu bisa tapi inikan kami sudah sah secara adat, jadi pemerintah tolong untuk pertimbangkan hal itu

#### 4.1.2.8. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Halimodok

**Nama : 1. Alfonsius Mali (49 tahun)**

**2. Damianus Mau ( 33 tahun )**

**3. Fitalis Meak ( 63 tahun )**

**4. Marta Rika ( 43 tahun )**

**5. Alfonsius Moruk ( 59 tahun )**

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tanggapan bapa dan mama mengenai dikriminalisasi kohabitasi ?	Kami dari dulu sejak nenek moyang sampai sekarang itu selalu berpesan adat itu akar hidup wajib tetap dijaga. Kalo tinggal sama-sama diluar perkawinan menurut pemerintah tidak baik tapi kalo adat kami baik kami tetap ikut adat kami sebab, adat itu selalu ada dengan kami, setiap masalah yang terjadi kami selesaikan secara adat dan itu aman-aman saja. Tidak pernah orang mau baku ambil masuk penjara.
2.	Bagaimana saran Bapa dan Mama terhadap pasal kohabitasi ini ?	Kalo bisa dihapus, hapus saja sebab bagaimanapun adat tetap adat. Pemerintah juga wajib lihat adat kami juga supaya kami sebagai masyarakat juga bisa meraskan perhatian dari pemerintah, kalo aturan buat asal-asal saja yang sengsara kami masyarakat yang tidak tau apa-apa ini. Jadi wajib lihat di adat kami ada perkawinan adat, itu yang wajib perlu dipertimbangkan

#### 4.1.2.9. Hasil Wawancara Dengan Ahli Hukum Pidana

Nama : Mikhael Feka, SH.,M.H

Ahli Hukum pidana

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat bapa sebagai ahli hukum pidana terhadap dikriminalisasikan tindakan kohabitasi ?	Menurut saya, terkait dengan dikriminalisasikan kohabitasi dalam pasal 412 yang diatu dalam buku II bagian keempat yang dikualifikasikan dalam delik perzinahan dan diatu sebagai delik aduan artinya bahwa ini juga memberikan ruang bagi berjalannya hukum adat. Jadi jika dalam sebuah daerah hukum adat itu tidak menganggap kohabitasi sebagai sebuah tindak pidana maka tidak perlu diadukan dan jika dipandang sebagai sebuah tindakan yang tercelah bisa diproses dengan pasal 412. Delik aduan ini menjadi win win solution dalam artian pasal 412 ini tidak diwajibkan semua orang tetapi diserahkan untuk masyarakat di daerah masing-masing. Jikalau kohabitasi dipandang bukanlah sebuah tindakan kriminal jangan diadukan. Oleh sebab itu pasal 412 ini menyiapkan saranannya bahwa ini boleh dikriminalisasi ataupun boleh tidak, pasal 412 tidak bersifat imperative artinya sebuah yang wajib dilakukan ini tergantung pelaksanaan masing-masing daerah.
2.	Apakah pengaturan kohabitasi pada frasa perkawinan yang menimbulkan multitafsir nantinya berpengaruh pada tujuan hukum itu sendiri ?	Tidak terlalu berpengaruh, disebabkan delik aduan, dia nantinya berpengaruh jika diatur sebagai delik umum. Dalam hukum pidana itu ada dua delik yaitu delik biasa atau delik umum dan delik aduan. Ketika kohabitasi diatur sebagai delik aduan maka frasa perkawinan tidak bermengenaian sebab keberlakuannya tergantung daerah itu mengatur sebagai tindak pidana ataupun tidak, pasal 412 ini nantinya bermengenaian jika diatur sebagai delik umum ataupun delik biasa

#### 4.1.2.10. Hasil Wawancara Dengan Ahli Hukum Adat

Nama : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,MH

Ahli Hukum Adat

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat ahli mengenai dikriminalisasi tindakan kohabitasi dilihat dari sudut pandang hukum adat ?	Menurut pendapat saya tidak bermengenaian dengan adat. Sebab pemerintah mengakui perkawinan yang sah ialah perkawinan secara agama pemerintah tidak mengakui perkawinan adat. Hukum pidana dan hukum memiliki bidang masing-masing dan tidak bisa disamakan
2.	Menurut ahli, apakah prngaturan kohabitasi dalam KUHP yang dikualifikasikan sebagai delik aduan ini bermengenaian dengan norma-norma perkawinan adat yang sudah ada dalam masyarakat ?	Menurut saya tidak, sebab kembali lagi masyarakat adat juga tunduk pada aturan agama, dan pemerintah dalam uu mengenai perkawinan tersebut mengakui perkawinan yang sah ialah perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing warga negara.

## 4.2. PEMBAHASAN

### 4.2.1. Dasar Pertimbangan Dikriminalisasi tindakan Kohabitasi

Sebelumnya, hukum pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Ketentuan Hukum Pidana, yang adalah warisan hukum tertulis dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Namun, hal ini menyebabkan ketidaksesuaian diantara hukum yang berjalan dengan realitas dan perkembangan masyarakat Indonesia. Pada 2 Januari 2023, pemerintah Indonesia secara resmi mengganti Undang-

Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengganti KUHP lama yang berasal dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berjalan di Indonesia masih belum mengakomodasi tindakan kumpul kebo sebagai salah satu bentuk tindak pidana kejahatan.

Asal-usul KUHP yang berjalan di Indonesia bisa ditelusuri kembali ke *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbuat oleh Belanda untuk Hindia Belanda (sekarang Indonesia) yang diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi. Namun, sebagai produk hukum kolonial, KUHP ini mencerminkan norma-norma yang berbeda dengan norma-norma yang hidup di masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal kumpul kebo. Sebab KUHP Belanda ini diilhami oleh paham liberal Barat, tidak ada ketentuan mengenai kumpul kebo, sebagaimana negara asalnya memberikan kebebasan yang luas bagi individu warga negaranya.

KUHP baru ini menambahkan beberapa pasal baru sebagai hasil dari kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi ialah upaya pemerintah untuk mengubah sebuah tindakan yang sebelumnya tidak dipandang sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana. Analisis terhadap kriminalisasi ini terkait dengan pembahasan norma. Namun, dalam setiap analisis hukum (pidana), penting untuk mempertimbangkan baik "Norma" maupun "Norma". Kriminalisasi terkait dengan tindakan yang disebut

"kumpul kebo" melibatkan norma-norma yang berakar dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma ini meyakini bahwa hidup bersama diantara individu yang berbeda jenis kelamin dan usia yang matang wajib diikat oleh ikatan pernikahan.

Dalam merumuskan dasar pertimbangan untuk mengkriminalisasi kohabitasi dalam UU No 1 Tahun 2023, dipertimbangkan dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan pembentukan undang-undang tersebut.

**a. Landasan Filosofis**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia perlu mengacu pada visi nasional yang diinginkan oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. KUHP yang masih berjalan saat ini adalah warisan hukum dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yang perlu disesuaikan dengan kondisi serta norma-norma yang berjalan saat ini.

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 wajib menjadi dasar yang dijadikan acuan untuk melaksanakan pembaharuan hukum pidana. Dengan kata lain, pergantian dalam hukum pidana wajib bertujuan untuk melindungi semua bangsa Indonesia dan mewujudkan kemakmuran umum, meningkatkan intelektualitas bangsa, serta turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Materi hukum pidana

nasional wajib disesuaikan dengan arus politik hukum, kondisi sosial, perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan menghormati dan memajukan hak asasi manusia serta menciptakan keseimbangan berdasarkan pada norma-norma moral dan religius, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial bagi semua warga negara Indonesia. Kohabitasi, yang adalah tindakan melanggar kesusilaan, bermengenaian dengan norma-norma Pancasila, moral agama, dan warisan budaya. Prinsip-prinsip Pancasila sendiri bersumber dari norma-norma kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga kohabitasi pada hakikatnya ialah sebuah isu sosial yang perlu diatasi.

Kohabitasi dipandang sebagai masalah sosial sebab bermengenaian dengan norma-norma yang berjalan dalam masyarakat, terutama norma-norma agama dan moral. Konsekuensi dari kohabitasi bisa merusak kehormatan keturunan, menyebabkan masalah kesehatan, dan dampak negatif lainnya. Tindakan kohabitasi, yang bermengenaian dengan norma adat dan moral masyarakat, bisa mengganggu ketertiban sosial dan merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu, dalam mengatur tindak pidana kohabitasi, perlu mempertimbangkan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat. Ini sebab hukum, pada dasarnya, tidak cuma berfungsi sebagai pengetahuan rasional tetapi juga terkait dengan struktur hubungan antar anggota masyarakat. Penulis mengikuti

pendekatan Teori Living Law menurut Eugen Ehrlich, yang menjelaskan bahwa masyarakat ialah sumber hukum dan hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya. Penulis berpendapat bahwa kriminalisasi kohabitasi dilakukan sebab bermengenaian dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang bersumber dari norma-norma budaya masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, norma-norma yang terinternalisasi dalam masyarakat Indonesia dijadikan landasan dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional ini.

**b. Landasan Sosiologis**

Secara sosiologis, pembaharuan hukum dilakukan untuk memenuhi tuntutan nantinya kebutuhan hukum yang sudah ada selama 46 tahun. Tuntutan ini berakar pada norma-norma budaya sebuah bangsa (latensi) yang sudah menggapai kemerdekaan dan kedaulatan. Hal ini lebih penting lagi bagi negara yang sudah mendapat masa kolonialisme dan masih menghadapi warisan sistem hukum dari negara penjajahnya. Warisan tersebut meliputi aspek konkordansi, yurisprudensi, dan doktrin yang sudah ditanamkan oleh penjajah, namun tidak sepenuhnya dipahami oleh generasi baru negara tersebut pada masa berikutnya.

Pembaharuan hukum diperlukan agar tercipta sebuah hukum pidana nasional yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kohabitasi, sebagai contoh, dipandang tidak sejalan dengan norma-norma budaya Indonesia. KUHP saat ini, yang masih mengacu pada warisan hukum

kolonial Belanda, belum mengatur kohabitasi. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan hukum yang bisa menjaga norma-norma budaya mereka terhadap kohabitasi. Menurut norma-norma yang hidup dalam masyarakat, kohabitasi, yang adalah bentuk perluasan dari perzinahan, dipandang sebagai tindakan yang memalukan dan melanggar kesusilaan. Dalam pandangan sosial, perzinahan tidak cuma merujuk pada hubungan gelap dalam perkawinan, tetapi juga pada hubungan di luar perkawinan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang sosiologis, delik perzinahan dalam KUHP diperluas dengan memasukkan regulasi mengenai kohabitasi sebagai bentuk tindakan melanggar hukum.<sup>26</sup>.

### c. Landasan Yuridis

KUHP yang berjalan di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Setelah Indonesia merdeka, validitasnya bergantung pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga tahun 1958, terdapat dualisme hukum pidana di Indonesia. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menjelaskan berjalannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia mengenai Ketentuan Hukum Pidana untuk Semua Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi penyatuan hukum pidana materiil yang seragam untuk semua Indonesia yang bersumber dari

---

<sup>26</sup> Sa'adi, Hasan, and Umar, "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Mengenai Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)." *Op.cit*

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, yang kemudian disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam UU No. 1 Tahun 1946 Mengenai KUHP yang berjalan saat ini, cuma terdapat pengaturan mengenai delik perzinahan pada Pasal 284 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pada ketentuan selanjutnya dalam Pasal 284 KUHP, terdapat kelonggaran bagi persetujuan di luar ikatan pernikahan ataupun perkawinan diantara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan orang lain. Oleh sebab itu, dalam upaya pembaharuan hukum pidana, perlu dikriminalisasikan tindakan kohabitasi dan dinyatakan sebagai tindak pidana kesusilaan.

Perumusan tindak pidana kesusilaan didasarkan pada KUHP dan ketentuan hukum di luar KUHP. Proses pembentukan norma hukum pidana terkait kesusilaan juga mempertimbangkan hasil riset dan masukan dari forum diskusi kelompok serta perkembangan hukum dalam keputusan pengadilan dan pelaksanaan hukum. Struktur dasar dalam merumuskan tindak pidana kesusilaan mencakup:

- a. Norma hukum pidana dalam KUHP yang direvisi dan disesuaikan dengan norma kesusilaan yang berjalan di masyarakat hukum Indonesia (prinsip hukum mengenai zina dan moralitas).
- b. Ketentuan hukum pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi

Elektronik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang dijadikan dasar untuk menetapkan tindak pidana terkait pornografi, pornografi melalui media elektronik, serta kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Norma hukum pidana yang berasal dari tradisi hukum adat ataupun kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat (misalnya, perilaku hidup bersama tanpa ikatan pernikahan).<sup>27</sup>

Peneliti menemukan kesesuaian diantara temuan penelitian dengan konsep teori kebijakan hukum pidana yang dijelaskan oleh Prof. Sudarto, sebagaimana yang dikutip oleh Bard Nawawi Arief. Teori tersebut menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana ialah upaya untuk merumuskan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada sebuah waktu tertentu. Dalam pandangan peneliti, penegakan hukum terhadap kohabitasi dalam KUHP mencerminkan upaya pemerintah untuk merumuskan aturan yang tepat dan sesuai dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat, di mana kohabitasi dipandang sebagai perilaku yang melanggar norma-norma moral yang dianut oleh masyarakat.

Theo De Ross, dalam teorinya mengenai kriminalisasi, mengemukakan bahwa sebuah perilaku yang dipandang problematik dan

---

<sup>27</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )." *Op.cit* hlm. 246

nantinyadikriminalisasi wajib dinorma berdasarkan bukti empiris ilmiah serta pertimbangan etis normatif. Teori ini sesuai dengan temuan penelitian, di mana penegakan hukum terhadap kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP didasarkan pada hasil penelitian, diskusi kelompok terfokus, serta perkembangan hukum dalam yurisprudensi dan praktik penegakan hukum. Menurut penulis, kriminalisasi kohabitasi bukan semata-mata untuk menetapkan tindak pidana, tetapi juga adalah evaluasi terhadap norma-norma yang dipegang oleh masyarakat dan fakta empiris yang menunjukkan bahwa tindakan zina tidak cuma terbatas pada individu yang sudah menikah, tetapi juga terjadi pada pasangan yang tidak sah. Oleh sebab itu, inklusi kohabitasi sebagai tindak pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP Nasional bertujuan untuk melindungi norma-norma agama, budaya, dan kesusilaan yang diyakini oleh masyarakat.

#### **4.2.2. Pandangan Hukum Adat Suku Uma Malae-Datoklaran Terhadap Kohabitasi**

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat hukum adat uma malae-datoklaran dalam melihat kohabitasi memiliki pandangan tersendiri dari segi hukum adatnya ;

##### **1. Dipandang bukan penyimpangan sosial**

Masyarakat hukuma adat Uma Malae-Datoklaran mengakui adanya perkawinan secara adat. Dalam perkawinan adat suku Uma Malae-Datoklaran meliputi beberapa tahap, yaitu ;

a) Masa perkenalan ataupun HATENE MALU

b) Masa pergaulan cinta ataupun HANIMAK

Pada tahap ini kewajiban orang tua untuk memberikan pembinaan dan pengarahan mengenai kematangan berumah tangga (Baliun kroat- Taha kroat ; kida kmerin-knoru kroat

c) Tahap Peminangan (FUIK HUSU-BUA HUSU)

d) Tahap tukar cincin ( FUIK HORAK-BUA HORAK) tahap ini juga yang biasa dikenal MATAS UMA RUA

Pada tahap ini kedua pasangan diikat dan dipersatukan untuk membentuk sebuah kehidupan yang baru. Pada tahap ini kedua pasangan diperbolehkan untuk tinggal bersama

e) Tahap perkawinan menurut aturan agama

f) Tahap Mas kawin (Fuik Bua)

Dari beberapa tahap perkawinan adat menurut Hukum adat Uma Malae-Datoklara, pada tahap tukar cincin ataupun Matas Uma Rua ini diperbolehkan kedua pasangan itu untuk tinggal bersama walaupun belum memperoleh ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif. Sesuai hasil penemuan dilapangan, adanya dasar yang kuat mengapa diperbolehkan kedua pasangan untuk tinggal bersama dan hal tersebut dipandang sebagai proses disebabkan pada tahap Matas Uma Rua, terjadinya kesepakatan kedua suku nantinya perkawinan adat diantara kedua pasangan tersebut (Ibun Namutu Na Lian Namutu Na ) dan juga pengalihan tanggungjawab yang awalnya adalah tanggungjawab kedua

pasangan tetapi beralih menjadi tanggungjawab Suku. Pada tahap ini suku adalah saksi bagi kedua pasangan. Ketika terjadi permasalahan diantara kedua pasangan yang bertanggungjawab ialah suku dalam artian semua proses penyelesaian masalah wajib dimulai dari suku. Tindakan tinggal bersama disisi lain dipandang sebagai proses, disisi lain juga sebagai bukti penyatuan kedua pasangan, terutama pada perempuan dipandang sebagai bukti bahwa perempuan ini sudah memiliki pasangan ataupun yang biasa dibahasakan secara adat “Feto ne no nain tian, isin lolon lamamuk tian”

## **2. Dipandang sebagai penyimpangan sosial**

Dalam Hukum Adat Uma Male-Datoklaran, Tindakan Kohabitasi dipandang bermengenaian ataupun menyimpang, ketika kedua pasangan yang sudah tinggal bersama-sama sebagai suami istri diluar perkawinan adat dan tanpa sepengetahuan orang tua maupun keluarga. Hal ini tidak diinginkan terjadi, dan adat melarang tindakan tersebut sebab adat mengajarkan untuk tetap menjaga kehormatan diri ataupun dalam istilah adatnya *Ba Mola Ai Dakaan Ba Kuru We Dakaan Bali'an*. Terhadap tindakan tinggal bersama ini, disisi lain dipandang sebagai bermengenaian tetapi dalam penyelesaian persoalan seperti ini adat melihat dari segi kemanusiannya bukan dari perbutatannya. Hukum adat Uma-Malae Datoklaran melihat bahwa tindakan yang terjadi tidak terlepas dari kepribadian mereka sebagai manusia yang memiliki rasa cinta, adapu pepatah adat yang mengatakan, “*We sia hoi daka no daka we nakduartian, ai futun koi daka ai ida luni tbes kari tian*”. Dalam hal penyelesaiannya,

Hukum adat Uma Malae-Datoklaran tetap berpegang teguh pada Prinsip Menghargai dan Menghormati ( Neter No Taek )

Tindakan kohabitasi seperti ini diselesaikan menurut Hukum Adat Uma Malae-Datoklaran ( Neter ), dalam hal ini Kedua suku berupaya bagaimana menyatukan mereka secara adat, tetapi tetap mengutamakan sisi kemanusiaanya. Prosedur penyelesaiannya sama seperti tahap-tahap perkawinan adat dimana diawali dengan Masuk minta hingga perkawinan secara agama. Tujuan penyelesaiannya ialah untuk menyatukan kedua pasangan untuk membentuk kehidupan yang lebih baik dan menggapai kebahagiaan kedua pasangan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori *Utilitarianisme* Menurut Bentham yang mengatakan bahwa, Tujuan utama hukum ialah untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin anggota masyarakat. Oleh sebab itu, hukum ditekankan pada konsep kemanfaatan, dengan ukurannya ialah kebahagiaan yang paling maksimal bagi sebanyak mungkin individu. Penormaan terhadap baik ataupun buruknya hukum sangat bergantung pada kemampuannya untuk memberikan kebahagiaan untuk manusia. Dalam konteks ini, kemanfaatan dipandang setara dengan kebahagiaan. Menurut penulis, penyelesaian kasus kohabitasi yang diselesaikan secara hukum adat khususnya hukum adat Suku uma Malae-Datoklaran lebih mengutamakan kemanfaatan yang didapatkan, fokus penyelesaiannya lebih untuk penyatuan kedua pasangan untuk membentuk kehidupan yang lebih baik dan menggapai kebahagiaan.

Dari hasil penelitian dilapangan, ada berbagai tanggapan masyarakat dan pelaku kohabitasi dengan dikriminalisasinya kohabitasi sebagai tindak pidana ;

1. Adanya penolakan terhadap dikriminalisasi tindakan kohabitasi

Sesuai dengan penemuan dilapangan, penulis menemukan adanya penolakan terhadap dikriminalisasi tindakan kohabitasi, Menurut warga masyarakat desa Halimodok “Kehidupan mereka dari zaman dahulu hingga sekarang sudah berdampingan dengan hukum adat. Hukum adat bagi mereka ialah akar kehidupan yang selalu dihargai dan dihormati ”. Menurut salah satu pelaku kohabitasi bahwa dikriminalisasi tindakan kohabitasi bagi mereka sangat memaksa disebabkan untuk memperoleh ikatan perkawinan secara agama itu membutuhkan kesiapan secara ekonomis sedangkan keadaan ekonomi mereka yang terbatas. Adapun saran dari masyarakat dan pelaku kohabitasi agar hal-hal ini dipertimbangkan oleh pemerintah dalam membuat sebuah aturan agar mereka juga merasakan keadilan.

2. Adanya persetujuan terhadap dikriminalisasi kohabitasi

Adapun reaksi masyarakat yang setuju dengan dikriminalisasinya kohabitasi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Bapa andreas salah satu masyarakat yang mengatakan “Kalau pemerintah buat ketentuan ini untuk baik, saya setuju tapi kembali lagi aturan itu bisa dikenakan untuk mereka yang tinggal sama-sama tapi belum sah secara adat, tidak bisa untuk kami yang sudah sah secara adat aturan itu tetap

berjalan. Sebab kami tinggal sama-sama sekarang ini kan memang perintah dari adat dan secara adat (Neter) kita kan sah-sah saja intinya kami bisa bertanggungjawab dengan kehidupan kami”. Sesuai dengan pendapat ini, bahwa ada masyarakat yang setuju dengan adanya kriminalisasi terhadap kohabitasi dengan adanya pertimbangan terhadap keberlakuan hukum adat agar keseimbangan diantara hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis tetap terjaga.

#### **4.2.3. Keberlakuan Delik Kohabitasi Terhadap Hukum Adat Suku Uma Malae-Datoklaran**

Adanya norma perkawinan adat dalam masyarakat tertentu seperti masyarakat hukum adat Uma Malae-Datoklaran yang memperbolehkan pasangan yang sudah melaksanakan perkawinan adat untuk tinggal bersama sebagai suami istri, walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif, hal ini menjadi tolak ukur dikualifikasinya delik kohabitasi menjadi delik aduan absolut agar bisa memberi batasan keberlakuan delik kohabitasi ini terhadap hukum adat masyarakat tertentu yang menganggap kohabitasi bukan adalah tindakan yang menyimpang seperti masyarakat hukum adat suku uma Malae-Datoklaran. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum pidana, Bapa Mikhael feka yang mengatakan “dikriminalisasikan kohabitasi dalam pasal 412 KUHP yang diatur dalam buku II bagian keempat yang dikualifikasikan dalam delik perzinahan dan diatur sebagai delik aduan artinya bahwa ini juga memberikan ruang bagi berjalannya hukum adat. Jadi jika dalam sebuah daerah hukum adat itu

tidak menganggap kohabitasi sebagai sebuah tindak pidana maka tidak perlu diadakan dan jika dipandang sebagai sebuah tindakan yang tercelah bisa diproses dengan pasal 412 KUHP. Delik aduan ini menjadi *win win solution* dalam artian pasal 412 KUHP ini tidak diwajibkan semua orang tetapi diserahkan untuk masyarakat di daerah masing-masing. Jikalau kohabitasi dipandang bukanlah sebuah tindakan kriminal jangan diadakan.”

Menurut penulis, Perumusan kohabitasi sebagai delik aduan dalam KUHP yang adalah Norma hukum pidana yang bersumber dari hukum adat ataupun hukum yang hidup dalam masyarakat (tindak pidana hidup bersama tanpa nikah), ialah bentuk perhatian pemerintah untuk masyarakat dalam hal ini memberikan ruang untuk masyarakat adat dalam memberikan batasan keberlakuan hukum pidana terhadap hukum yang hidup didalam masyarakat melalui pasal 412 ayat (2) KUHP yang mengatakan “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan :

- a) Suami ataupun istri bagi orang yang terikat perkawinan atau
- b) Orang Tua ataupun anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan

Melalui rumusan Pasal 412 ayat (2) KUHP ini memberikan ruang untuk masyarakat bisa menentukan kohabitasi ini dipandang sebagai delik ataupun bukan sebuah delik tergantung adanya pengaduan dari orang-orang yang ditentukan secara limitatif dalam pasal 412 ayat(2) KUHP tersebut. Tetapi disini menurut Penulis dikriminalisasinya tindakan kohabitasi dalam Pasal 412

KUHP dan dikualifikasikan menjadi delik aduan absolut, belum secara tegas memberi batasan keberlakuan delik kohabitasi tersebut terhadap hukum adat. Hal ini disebabkan pada pasal 412 ayat (2) KUHP cuma memberi batasan untuk subjek yang bisa melaksanakan pengaduan bukan memberi batasan keberlakuan delik kohabitasi terhadap hukum adat (*Living law*) hal ini nantinya berpengaruh pada norma-norma perkawinan adat yang ada pada masyarakat ketika dilakukannya pengaduan oleh orang-orang yang sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 412 ayat (2) KUHP bahwa sudah terjadi tindakan kohabitasi. Terhadap pengaduan ini nantinya tetap diproses walaupun pasangan tersebut sudah ada ikatan perkawinan adat. Hal ini disebabkan, yang dimaksud perkawinan dalam pasal 412 KUHP itu ialah perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan bukan perkawinan adat. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum adat, Ibu Maria Thresia Geme yang mengatakan "Pemerintah mengakui perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing warga negara Indonesia bukan perkawinan adat". Hal ini sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan yang mengatakan ""Sebuah perkawinan dipandang sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berjalan dalam agama ataupun kepercayaannya masing-masing." Kemudian, pada ayat kedua, disebutkan bahwa "Setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berjalan." Perkawinan adat tidak memiliki dokumen resmi perkawinan, sehingga tidak memiliki bukti sah yang diakui secara hukum.

Penulis berpandangan bahwa Tindakan kohabitasi yang dikriminalisasi hendaknya wajib tetap memperhatikan dan mempertimbangkan norma perkawinan adat secara keseluruhan agar tidak berpengaruh pada norma-norma perkawinan adat yang sudah hidup dan diakui oleh masyarakat tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Eughen Ehrlic dalam Teorinya mengenai *living law* yang mengatakan, “State law bukanlah sebuah yang independen dari kehidupan masyarakat, sebabnya state law wajib berpedoman pada living law yang sudah tumbuh dan hidup di kehidupan masyarakat”. Berkaitan dengan hal ini penulis berpendapat bahwa pembaharuan substansi hukum (materi) lebih khususnya pada pengaturan delik kohabitasi wajib tetap memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat yang mengakui adanya perkawinan adat secara kesemuaan agar keberlakuan delik kohabitasi ini tidak berpengaruh terhadap norma-norma perkawinan adat yang ada didalam masyarakat seperti masyarakat hukum adat suku Uma Malae-Datoklaran . Menurut Eughen Ehrlic bahwasannya hukum positif nantinya berjalan secara baik dan efektif jika hukum tersebut berjalan berdampingan dengan *living law* sebagai hukum yang hadir di masyarakat<sup>28</sup>. Penulis berpandangan bahwasannya, Perkembangan sebuah sistem hukum nasional tidak lepas dari norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sebab masyarakat menganut norma-norma sosial sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>28</sup> Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, “Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence Review The Existence of Customary Law on Indonesian,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 231–46.